



**BUPATIKOLAKA
PROVINSISULAWESITENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 23 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah Kabupaten Kolaka bertanggung jawab terhadap pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk penyelenggaraan dan menangani kerawanan pangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Bupati/Walikota untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah kabupaten kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan, kedua atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pernerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 60, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nornor 5680);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nornor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nornor II/ PERMENTAN/ KN.130/ 4/2018 tentang Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 6);
 10. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang tata cara perhitungan Jumlah Cadangan Pangan beras Pemerintah daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kolaka;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka;
7. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal;
8. Beras adalah bagian bulir pada (gabah) yang telah dipisah dari sekam;
9. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Kolaka untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat;
10. Cadangan Beras Nasional adalah persediaan beras di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan beras gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat;
11. Cadangan Beras Pemerintah adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah;
12. Cadangan Beras Pemerintah Daerah provinsi adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi
13. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten;
14. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa;
15. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga;

16. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pelepasan Cadangan Pangan, berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu;
17. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan /atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan;
18. Bencana alam adalah peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya;
19. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan disuatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang benar antar penyedia dan kebutuhan;
20. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang;
21. Bantuan Pangan adalah Bantuan Pangan Pokok dan Pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi;
22. Rawan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
23. Rawan Pangan Transien adalah ketidak mampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum
24. Rawan pangan kronis adalah kondisi rawan pangan yang berkelanjutan atau terus-menerus yang diakibatkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan terjadinya kemiskinan;

25. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan;

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Cadangan Pangan bertujuan untuk:

- a. Menjadi pedoman bagi, pemerintah desa dan masyarakat dalam mengatur Penyelenggaraan Cadangan Pangan di wilayahnya;
- b. Mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami darurat dan Krisis Pangan akibat bencana alam dan bencana sosial; dan
- d. Menyediakan Bantuan Pangan untuk masyarakat rawan pangan, masyarakat miskin dan/atau daerah lain Yang membutuhkan;

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penetapan Cadangan Pangan;
- b. Tahapan Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. Penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Sistem Informasi Cadangan Pangan;
- e. Peran serta masyarakat; dan
- f. Pengawasan dan pelaporan;

BAB II

Penetapan Cadangan Pangan

Pasal 5

- (1) Bupati Kolaka menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

- Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu;
- (3) Penetapan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Mempedomani Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023;

Pasal 6

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan :
- a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - d. potensi sumber daya Pangan;
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) mempertimbangkan :
- a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu;
 - b. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - c. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk;

Pasal 7

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali;
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB III

Tahap Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. pemerintah Kabupaten;
- b. pemerintah desa; dan/ atau
- c. masyarakat;

Pasal 9

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilakukan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran dan pelepasan;

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh

organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;

- (2) Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka, melalui organisasi perangkat daerah di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Dalam hal badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak dan atau menjalankan usaha dibidang Ketahanan pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pragraf 1

Pengadaan

Pasal 11

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka diperoleh melalui pembelian produksi dari dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani yang aman dan bermutu;
- (2) Pembelian Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- (3) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pelaku usaha pangan atau koperasi yang bergerak/ menjalankan usaha dibidang pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Paragraf 2

Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Pangan Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat menjaga kecukupan Cadangan Pangan daerah, dan antar waktu;
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan sebagaimana pada ayat (2), pengelola Cadangan Daerah dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, pelaku usaha pangan atau Koperasi yang bergerak menjalankan usaha dibidang pangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (4) Pengelola Menjaga Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah yang disimpan;
- (5) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (4), harus sesuai dengan standar Nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan;

Pasal 13

Pihak lain yang bekerjasama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus memenuhi syarat meliputi:

- a. Memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. Memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. Memenuhi standar pengamanan kualitas pangan;
- d. Memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian;

Pasal 14

Kerjasama Pengelolaan Cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama;

Pasal 15

Ketentuan mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dengan peraturan Bupati Kolaka;

Paragraf 3

Penyaluran dan Pelepasan

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menaggulangi :
 - a. Kekurangan Pangan;
 - b. Gejolak harga pangan;
 - c. Bencana alam;
 - d. Bencana social; dan /atau
 - e. Keadaan darurat
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi;
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang

Ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi tingkat kepala lembaga terkait atas usul tim pengendalian inflasi daerah kabupaten Kolaka;

Pasal 17

Selain Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) penyaluran dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat miskin, dan / atau yang mengalami rawan pangan dan gizi, dan/atau
- b. Pemberian Bantuan Pangan kepada Pemerintah daerah lain;

Pasal 18

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui cara penjualan, pengelolaan, penukaran dan/atau hibah;
- (2) Pelepasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. Masa Kadaluarsa;
 - b. Permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan / atau
 - c. Usul dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan cadangan pangan pemerintah daerah;
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya;

Bagian Ketiga

Cadangan pangan Pemerintah Desa

Pasal 19

Ketentuan mengenai penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah desa harus memperhatikan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah;

Bagian Keempat

Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan cadangan

pangan;

- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Cadangan pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan Pedagang;

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Pengadaan Bahan Pangan;
 - b. Sarana dan prasarana; dan /atau
 - c. Manajemen penyelenggaraan;

Bagian Kelima

Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi krisis pangan, Pemerintah Daerah menggunakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Krisis Pangan di Kabupaten Kolaka;
- (2) Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu, dan/atau;
 - c. Penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai Angka Kecukupan Gizi;

Pasal 23

- (1) Kedaruratan krisis pangan ditetapkan berdasarkan skala krisis pangan;
- (2) Skala krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Jumlah penduduk yang mengalami krisis pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah penduduk Kabupaten Kolaka;
- (3) Dalam hal krisis pangan telah menunjukkan skala kedaruratan skala kedaruratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati Kolaka menetapkan status kedaruratan krisis pangan berdasarkan

rekomendasi dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan;

Pasal 24

- (1) Penanggulangan kedaruratan krisis Pangan meliputi:
 - a. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. Mobilisasi Cadangan Pangan Masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. Penggerakan partisipasi masyarakat, dan/ atau
 - d. Penerapan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan;
- (2) Dalam menanggulangi kedaruratan krisis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga yang terkait;

BAB IV

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 25

Sistem informasi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan;

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan system informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi;
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pemantauan dan evaluasi;
 - c. Stabilitas pasokan dan harga pangan; dan
 - d. Pengembangan system peringatan dini terhadap masalah pengadaan kerawanan pangan dan gizi;
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan Lokal.

Pasal 27

- (1) Pengelola Cadsangan Pangan dan Pelaku Usaha Pangan wajib memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan;
- (2) Pengelola Cadangan Pangan dan Pelaku Usaha pangan yang tidak memberikan laporan data dan informasi pangan secara berkala dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dikenakan sanksi administratif;
- (3) Sanksi administrative yang dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pengusulan pencabutan izin usaha;
 - (4) Ketentuan mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dalam peraturan yang berlaku;

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperan serta mewujudkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Pelaksanaan produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran pangan;
 - b. Pencegahan dan penanggulangan Masalah Pangan;
 - c. Pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah rawan dan krisis pangan;
 - d. Pencegahan terjadinya rawan dan krisis pangan;
 - e. Penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan krisis pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan masyarakat, dan/ atau;
 - f. Pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

Perangkat daerah yang menyelenggarakan cadangan pangan melaporkan secara berkala sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pangan;

BAB VII**PENDANAAN****Pasal 31**

Pendanaan penyelenggaraan cadangan pangan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang telah sah dan tidak mengikat;

BAB VIII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 32**

Kerjasama penyelenggara Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya peraturan daerah ini harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan bupati ini diberlakukan;


BAB IX**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 33**

1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka;

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sek. dan	
2	Asisten 2	
3	Wakil Sek. Bid. H/kan	
4	Ka. Ket. Hukum	
5	Klg. Hukum	
6		

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

Pj. BUPATI KOLAKA


MUHAMMAD FADLANSYAH

Diundangkan di kolaka
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH


RAMLI H SIMA

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024 NOMOR